BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang:


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN.
Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan tanggal 8 November 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 07) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2017

BUPATI LAMONGAN,

FADELI
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 8
November 2011 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan
yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2011 Nomor 07.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalan Peraturan
Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam
Negeri tanggal 16 Februari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang
Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan
Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei
2016 telah membatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan melalui
tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka
guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha
Pertambangan bertentangan dengan Lampiran huruf CC angka 2
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa Pemerintah Kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan
dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, maka dipandang perlu
untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan dalam Peraturan
Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.